



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Antonius Susanto, bertempat tinggal di Danau Indah Barat VIII Blok A2/Kavling nomor 31 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wellisman, S.H., M.H., CCD dan Nurmalasari, S.H, M.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Wellisman Manurung & Partners" beralamat di Jl.Sukamulia VII Nomor 2 Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

PT. Indofica Housing, dahulu berkedudukan di Blok M.2 No. 7, Kompleks Podomoro Sport Centre, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya namun masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai **TERGUGAT I;**

Irwan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81Rt.01,Rw.02, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **TERGUGAT II;**

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, beralamat di Jalan Melur Raya Nomor 10, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Telah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat;
Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 untuk Penggugat hadir Kuasanya, sementara Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2025/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 untuk Penggugat hadir Kuasanya, sementara Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir selanjutnya Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr berdasarkan Surat Pencabutan gugatan tertanggal 31 Januari 2025 dengan alasan Penggugat akan menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, halaman 58 dituliskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau R.Bg, tetapi ada dalam Pasal 271, dan Pasal 272 Rv);

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv tersebut tentang pencabutan perkara perdata juga dapat pula dipedomani adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 361/1983 tanggal 11 April 1984 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru No. 31/1981 tanggal 22 Maret 1982, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

- selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Pelawan berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
- setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan maka pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat tanpa memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan Gugatan dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr dari dalam buku register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan *a quo* dicabut oleh Penggugat sedangkan proses pendaftaran dan pemanggilan para pihak telah berlangsung, maka merujuk ketentuan Pasal 181 HIR/Pasal 192 R.Bg dan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2025/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 182 HIR/Pasal 193 R.Bg sehingga ongkos perkara yang timbul sebagai akibat perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari HIR dan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* Reglemen Acara Perdata) Staaatsblad 1847-52 Jo 1849-63, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr;
2. Menyatakan perkara perdata yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta utara dengan register perkara Nomor: 13/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr berakhir karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 2024, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H dan Maryono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr tanggal 08 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Haryanti Paelori S.H., M.H Panitera Pengganti, selanjutnya penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Wijawiyata, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2025/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haryanti Paelori S.H., M.H

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 200.000,-
3. Panggilan	Rp. 42.000,-
4. PNBPP	Rp. - ,-
5. PNBPT	Rp. 30.000,-
6. Pengandaan Berkas	Rp. 8.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);